PUTUSAN

Nomor 20/G/2012/PTUN-SMD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

--------Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara: ----------

NOVEL OEMAR MACHTOEB, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dempo Nomor 21, RT 002, RW 007, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta; ----------

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **ITAMARI LASE, S.H., M.H.,** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum *ITAMARI LASE & PARTNERS*, berkantor di Jalan Tebet Timur Raya Nomor 33-34D, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Agustus 2012. ----------

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **Penggugat.**

---------- **MELAWAN** ----------

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TARAKAN,** berkedudukan di Gedung Gabungan Dinas Lt. 3 Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **TARYONO, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1111/1.63.73.600/X/2012, tertanggal 29 Oktober 2012; -------- Selanjutnya disebut sebagai ---------- **Tergugat.**

DAN

1. Hj. SUKMAWATI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan P. Aji Iskandar RT 07, Kelurahan Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Timur. ---------- Selanjutnya disebut sebagai --------**Tergugat II Intervensi 1**;

2. CHANDRA LESMANA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Karang Rejo No. 06 RT 13, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Timur. ---------- Selanjutnya disebut sebagai ----------**Tergugat II Intervensi 2**;

3. ILYAS, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan KH. Agus Salim RT 07, Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Timur. -- Selanjutnya disebut sebagai ---------**Tergugat II Intervensi 3**;

4. HARIANTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso No. 39 RT 014, Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Timur. ---------- Selanjutnya disebut sebagai ---------**Tergugat II Intervensi 4;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. LENY, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Soetadji RT 015/RW 005, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur. ----------

Selanjutnya disebut sebagai ---------**Tergugat II Intervensi 5**;

6. HARYANTO WIJAYA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Kalisari 3/6 RT 003 RW 011, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya. --

Selanjutnya disebut sebagai ---------**Tergugat II Intervensi 6**;

Dalam hal ini Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5 dan Tergugat II Intervensi 6 kesemuanya diwakili oleh kuasa hukumnya bernama **ESAU MOZES RIUPASSA, S.H.,** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ESAU MAOZES RIUPASSA, SH & *Partners* berkantor di Jalan Ir. H. Juanda Blok B/20 Tangerang Selatan-Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2012 dan tertanggal 26 November 2012. ----------

--------Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; ----------

-------Telah membaca: ----------

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 20/PEN-DIS/2012/PTUN-SMD, tanggal 3 September 2012 tentang Lolos Dismissal; ----------
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 20/PEN-MH/2012/PTUN.SMD, tanggal 3 September 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 20/PEN-PP/2012/PTUN.SMD, tanggal 5 September 2012 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; ----------
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 20/PEN-HS/2012/PTUN.SMD, tanggal 5 September 2012 tentang Hari Sidang; ----------
- Putusan Sela Nomor 20/G/2012/PTUN-SMD, tanggal 29 November 2012; ----------
- Surat Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan para Tergugat II Intervensi, Replik Penggugat, serta Duplik Tergugat; ----------
- Berkas perkara Nomor: 20/G/2012/PTUN-SMD beserta lampiran yang ada di dalamnya; ----------

--------Telah mempelajari surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang diajukan para Pihak di dalam persidangan; ----------

--------Telah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan; ---

--------Telah mendengar keterangan para pihak dalam persidangan; ----------

---------- **TENTANG DUDUK SENGKETA** ----------

--------Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatannya tertanggal 9 Agustus 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 10 Agustus 2012 dan diregister dengan Nomor 20/G/2012/PTUN-SMD kemudian telah diperbaiki secara formal pada pemeriksaan persiapan tanggal 25 Oktober 2012 yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah keputusan tata usaha negara berupa:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 177, Surat Ukur Nomor 94 Tahun 1986, tanggal 11 Juli 1986 dengan luas 470 m^2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, atas nama Sukmawati; ----------
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 188, Surat Ukur Nomor 120/Bul/1986 tanggal 11 Maret 1986 seluas 470 m^2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, atas nama Chandra Lesmana (d/h. Louw Sing Tjoen); ----------
3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 189, Surat Ukur Nomor 118/Bul/1986 tanggal 11 Maret 1986 seluas 470 m^2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, atas nama Chandra Lesmana (d/h. Louw Sing Tjoen); ----------
4. Sertifikat Hak Pakai Nomor 85, Surat Ukur/Uraian Batas: SUS/GS Nomor: 119/Bul/86 tanggal 11 Maret 1986 seluas 470 m^2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, atas nama Ilyas; ----------
5. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 665, Gambar Situasi No. 43/Kr.A/1998 tanggal 13 Agustus 1998 seluas 470 m^2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, tercatat atas nama Harianto (d/h. Ngo Tjaw Seng); ----------
6. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 436, Gambar Situasi Nomor 124/Bul/1986, tanggal 11 Maret 1986, seluas 470 m^2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dan Pembukuan atas HGB tersebut dilakukan pada tanggal 17 Maret

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1995, tercatat atas nama Lenny (d/h. Tiong Tjai Liang); ----------

7. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 891, Surat Ukur Nomor: 194/Kr.A/2000, tanggal 06 Juli 2000, seluas 470 m^2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, atas nama Hariyanto Wijaya; ----------

Adapun dasar dan alasan pengajuan gugatan ini adalah sebagai berikut: ----------

I. KEWENANGAN PERATUN ----------

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : "Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara"; ----------

2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut dinyatakan : Yang dimaksud dengan "rakyat pencari keadilan" adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing, dan badan hukum perdata yang mencari keadilan pada Peradilan Tata Usaha Negara"; ----------

3. Bahwa mengacu pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi : "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara". Lebih lanjut, dalam Pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1986 tersebut dikatakan : "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama"; ----------

4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikatakan : "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, balk di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"; ----------

5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 1994 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandar Lampung, Samarinda, dan Denpasar :"Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat ll yang terdapat dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur"; ----------

6. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan, sebelumnya dinamakan Kantor Agraria Kabupaten Bulungan, dahulu telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa penerbitan sertifikat; Disamping itu, Desa/Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat dahulu masuk dalam wilayah Kabupaten Bulungan, namun dengan terjadinya pemekaran wilayah dan terbentuknya Kota Tarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kota Tarakan, maka beralihlah seluruh administrasi dan wewenang pemerintahan termasuk Desa/Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat sekarang masuk dalam wilayah Kota Tarakan, dan dibidang pertanahan terbentuklah Badan Pertanahan Nasional Kota Tarakan, sehingga masalah pertanahan menjadi wewenang Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan yang juga telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, yang termasuk dalam wilayah Propinsi Kalimantan Timur dan masuk dalam daerah hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan tersebut di atas adalah sebagai berikut: ----------

- Sertifikat Hak Milik Nomor 177, Surat Ukur Nomor 94 Tahun 1986, tanggal 11 Juli 1986 dengan luas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, atas nama Sukmawati; ----------
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 188, Surat Ukur Nomor 120/Bul/1986 tanggal 11 Maret 1986 seluas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dimana HGB tersebut telah berakhir pada tanggal 27 Agustus 2006, atas nama Chandra Lesmana (d/h. Louw Sing Tjoen); ----------
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 189, Surat Ukur Nomor 118/Bul/1986 tanggal 11 Maret 1986 seluas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dan HGB tersebut telah berakhir pada tanggal 27 Agustus 2006, atas nama Chandra Lesmana (d/h. Louw Sing Tjoen); ----------
- Sertifikat Hak Pakai Nomor 85, Surat Ukur/Uraian Batas : SUS/GS No. 119/Bul/86 tanggal 11 Maret 1986 seluas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dan Hak Pakai tersebut telah berakhir pada tanggal 4 Agustus 1996, atas nama Ilyas; ----------
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 665, Gambar Situasi No. 43/Kr. A/1998 tanggal 13 Agustus 1998 seluas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tarakan, dan HGB tersebut telah berakhir pada tanggal 21 Oktober 2006, tercatat atas nama Harianto (d/h. Ngo Tjaw Seng); ----------

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 436, Gambar Situasi Nomor 124/Bul/1986, tanggal 11 Maret 1986, seluas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dan Pembukuan atas HGB tersebut dilakukan pada tanggal 17 Maret 1995, tercatat atas nama Lenny (d/h. Tiong Tjai Liang); ----------
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 891, Surat Ukur Nomor 194/Kr. A/2000, tanggal 06 Juli 2000, seluas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dan Pembukuannya dilakukan pada tanggal 18 Juli 2000, tertera atas nama Hariyanto Wijaya. ----------

7. Bahwa oleh karena sebagaimana diuraikan di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang menurut hukum untuk mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa Keputusan Tata Usaha Negara berupa penerbitan sertifikat dimaksud in casu Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan yang telah beralih karena pemekaran wilayah berdasarkan UU No. 29 Tahun 1997 menjadi wewenang dan bagian dari Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan; ----------

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT ----------

1. Bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"; ---------

2. Bahwa Penggugat adalah subjek hukum/pihak atau orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 51 Tahun 2009, oleh karenanya memiliki legal standing sebagai Penggugat atas Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud sehingga sah untuk mengajukan gugatan ini; ----------

3. Bahwa dengan terbitnya sertifikat-sertifikat atau Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka dengan jelas dan terang Penggugat terhalang untuk mengurus sertifikat atas tanah yang sudah dibelinya dengan itikad baik sebagai surat tanda bukti hak; dan, sudah barang tentu pula tidak dapat memanfaatkannya dalam bentuk mendirikan bangunan karena tidak dapat dikeluarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan, padahal hingga saat ini Penggugat telah membayar pajak atas tanah tersebut dan pembayaran pajaknya pun tertera atas nama Penggugat; ----------

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN ----------

1. Bahwa berdasarkan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"; ----------

2. Bahwa sekitar awal November 2011 Penggugat mendapatkan fotokopi warkah-warkah sertifikat sebagaimana disebutkan di atas dari orang yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bernama Hendra Setiawan. Setelah diteliti dengan seksama muncullah kecurigaan akan dokumen-dokumen berupa warkah-warkah yang kemudian diketahui digunakan oleh Sukmawati, dkk untuk dijadikan sebagai bukti baru (novum) dalam sebuah upaya hukum Peninjauan Kembali. Oleh karena kecurigaan tersebut, Penggugat kemudian membuat Laporan Polisi Nomor : LP/842/XI/2011/KALTIM, RES TRK, tanggal 17 November 2011 tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat/dokumen di Polres Tarakan; ----------

3. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan No. Pol : B/419NI1/2012/Reskrim, tanggal 30 Juli 2012 barulah diketahui dan diterima bahwasanya telah diterbitkan sertifikat-sertifikat sebagaimana disebutkan di atas oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan berdasarkan warkah-warkah yang pernah diajukan sebagai bukti baru (novum) yang diduga kuat adalah PALSU atau dibuat tidak sebagaimana mestinya atau tidak sesuai prosedur; ----------

4. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2012 barulah Penggugat secara nyata, konkrit dan faktuil menerima dan melihat secara kasat mata adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, in casu Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan berupa sertifikat dalam bentuk foto kopi. Oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum tersebutlah maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana dirumuskan dan diatur dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara; ----------

IV. DUDUK PERKARA, FAKTA DAN ALASAN PENGAJUAN GUGATAN ----------

1. Bahwa Penggugat (Pembeli) telah membeli sebidang tanah dari Ismini

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Penjual) yang terletak di Jalan Mulawarman seluas kurang lebih 40 M x 80 M atau 3.200 M2 (tiga ribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batas, yakni : ----------

Utara : Perwatasan Ismini. ----------

Timur : Perwatasan Ismini. ----------

Selatan : Perwatasan Rusli Bakar. ----------

Barat : Jalan Mulawarman. ----------

Hal ini terbukti dari Akta Nomor: 0797/DD/2002 tentang Pemindahan/Penyerahan Hak dan Kuasa yang dibuat pada tanggal 19 September 2002 dan Akta Nomor : 0798/DD/2002 tentang Surat Kuasa Menjual yang dibuat pada tanggal 19 September 2002. Tanah tersebut adalah sebahagian dari sebidang tanah milik Ismini seluas kurang lebih 18.000 M2 (delapan betas ribu meter persegi) dengan ukuran 60 M x 300 M seperti ternyata dalam Surat Pernyataan Pemilikan Tanah bertanggal 9 September 1985 yang dibuat oleh Ismini yang diperkuat oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) IV —(sekarang RT IV tersebut telah dimekarkan menjadi beberapa RT) —Desa Karang Anyar, Bustani Kahar dan Kepala Desa Karang Anyar, Haji Abdul Gani Atjat serta Camat Tarakan Barat Drs. Abdul Kadir Hak, dengan batas-batas sebagai berikut: ----------

Utara : Ny. Hellen Tan. ----------

Timur : M. Kadri. ----------

Selatan : Rusli Bakar. ----------

Barat : Rusli Bakar. ----------

Kepemilikan mana tertuang dan tercatat dalam Buku Register tanah di Kantor Kecamatan Tarakan Barat dengan Nomor 03/CTB/1986 tanggal 3 Januari 1986 atas nama Ismini (Penjual); ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa sejak tahun 1970 Ismini (penjual) bersama-sama dengan Suaminya bernama Rusli Bakar (Almarhum) telah menguasai, mengurus, dan mengusahakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Mulawarman, dahulu masuk dalam RT. IV, sekarang dimekarkan dalam beberapa RT dan masuk dalam Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan. Hak memakai, memiliki dan menguasai tanah tersebut terdaftar dalam Buku Register Tanah Tahun 1986 di Kecamatan Tarakan Barat dengan Nomor: 03/CTB/1986 tanggal 3 Januari 1986. Hal ini pun diperkuat dengan Surat Tanda Terima Nomor : 045.4/236/CTB-PEM bertanggal 18 November 2011 yang ditandatangani oleh Camat Tarakan Barat Samsudin Ali, SE. Dengan demikian sejalan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan dengan Nomor : 18/KAS/1977 tanggal 19 Februari 1977 yang ditandatangani oleh Haji Abdul Gani Atjat; ----------

3. Bahwa untuk meneguhkan haknya tersebut, Ismini selaku penjual telah mengajukan permohonan hak melalui Kantor Agraria Kabupaten Bulungan sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan sejak tahun 1978 sehingga diterbitkanlah Gambar Situasi oleh Kepala Sub Direktorat Agraria dengan Nomor : 661/BUL/1978, tanggal 21 September 1978. Namun, permohonan tersebut masih terus diproses, dan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Dati II Bulungan sekarang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulungan, telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 594/01/AGR/86 tanggal 6 Februari 1986 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria H. Abdulmuis Idris, SH; ----------

4. Bahwa untuk mendukung peneguhan haknya tersebut, Suami Ismini (penjual) yang bernama Rusly Bakar (Almarhum) telah mendapatkan Surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keterangan dengan Nomor: KET. 025/MCLV/TRIVIX/1980 yang dikeluarkan pada tanggal 23 September 1980 oleh Markas Cabang Legiun Veteran Tarakan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Rusly Bakar (Almarhum), Suami Ismini (penjual), adalah "benar telah merawat/memelihara sebidang perwatasan berupa RAWA-RAWA/HUTAN NIPAH yang terletak di Jalan Mulawarman, Tarakan Vide SURAT KETERANGAN KANTOR KELURAHAN KARANG ANYAR — TARAKAN Nomor : 1126/KAS/1975 tertanggal 29 Oktober 1975; ----------

5. Bahwa fakta pula arsip berupa dokumen-dokumen atau warkah-warkah yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat-sertifikat sebagaimana telah disebutkan di atas pernah dipergunakan dan dijadikan sebagai bukti baru (novum) oleh Sukmawati dan kawan-kawan pada tahun 2008 dalam upaya hukum Peninjauan Kembali, dimana warkah-warkah tersebut semestinya menjadi arsip dan terdokumentasi dengan baik di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulungan, dan karena pemekaran wilayah menjadi wewenang Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tarakan (Tergugat), namun ternyata dapat dipergunakan secara tidak prosedural, bahkan dari hasil penyelidikan dan penyidikan Kepolisian Resor Tarakan ternyata pula warkah-warkah dari sertifikat-sertifikat dimaksud tidak ditemukan atau tidak terdokumentasi (ter-arsip) di kantor Tergugat maupun di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulungan sebagai instansi yang dahulu menerbitkan, sehingga patutlah diduga kuat warkah-warkah tersebut palsu atau sesungguhnya tidak pernah ada. Bahkan ketika penyidik kepolisian meminta warkah-warkah tersebut dari orang yang bernama Sukmawati, dan orang-orang yang namanya tertera dalam sertifikat-sertifikat dimaksud (Terlapor), tidak pernah bersedia memberikan bahkan telah memakai oknum TNI untuk menghalang-halangi proses

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penyidikan. Dan, terhadap oknum TNI tersebut, Penggugat telah membuat laporan/pengaduan kepada Polisi Militer pada Komando Daerah militer VI/Mulawarman pada tanggal 07 Mei 2012; ----------

6. Bahwa oleh karena tidak pernah ada warkah-warkah yang merupakan bukti dan dasar penerbitan atas sertifikat-sertifikat sebagaimana telah disebutkan di muka, maka penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut jelas dan terang tidak berdasarkan hukum dan prosedur yang benar menurut hukum. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah sertifikat-sertifikat tersebut yang sebagian merupakan produk Keputusan Tata Usaha Negara dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan yang dahulu menerbitkannya dan dengan adanya pemekaran wilayah dan terbentuknya Kota Tarakan berdasarkan UU No. 29 Tahun 1997, maka beralih seluruh administrasi dan wewenang tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara yang demikian harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah menurut hukum; ----------

7. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: ----------

   a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----------

   b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik." ----------

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, ternyata Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud berupa sertifikat-sertifikat, yakni: -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sertifikat Hak Milik Nomor 177, Surat Ukur Nomor 94 Tahun 1986, tanggal 11 Juli 1986 dengan luas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, atas nama Sukmawati; ----------

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 188, Surat Ukur Nomor 120/Bul/1986 tanggal 11 Maret 1986 seluas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dimana HGB tersebut telah berakhir pada tanggal 27 Agustus 2006, atas nama Chandra Lesmana (d/h. Louw Sing Tjoen); ----------

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 189, Surat Ukur Nomor 118/Bul/1986 tanggal 11 Maret 1986 seluas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dan HGB tersebut telah berakhir pada tanggal 27 Agustus 2006, atas nama Chandra Lesmana (d/h. Louw Sing Tjoen); ----------

- Sertifikat Hak Pakai Nomor 85, Surat Ukur/Uraian Batas : SUS/GS No. 119/Bul/86 tanggal 11 Maret 1986 seluas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dan Hak Pakai tersebut telah berakhir pada tanggal 4 Agustus 1996, atas nama Ilyas; ----------

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 665, Gambar Situasi No. 43/Kr. A/1998 tanggal 13 Agustus 1998 seluas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dan HGB tersebut telah berakhir pada tanggal 21 Oktober 2006, tercatat atas nama Harianto (d/h. Ngo Tjaw Seng); ----------

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 436, Gambar Situasi Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

124/Bul/1986, tanggal 11 Maret 1986, seluas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dan Pembukuan atas HGB tersebut dilakukan pada tanggal 17 Maret 1995, tercatat atas nama Lenny (d/h. Tiong Tjai Liang); ----------

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 891, Surat Ukur Nomor 194/Kr. A/2000, tanggal 06 Juli 2000, seluas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dan Pembukuannya dilakukan pada tanggal 18 Juli 2000, tertera atas nama Hariyanto Wijaya; ----------

Adalah tidak dibuat berdasarkan prosedur atau ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961(Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 31) sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997; ----------

Pasal 18 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (sudah diperbaharui / diganti dengan PP No. 24 Tahun 1997) menyebutkan : "Atas permohonan yang berhak, maka sesuatu hak atas tanah di desa-desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan dalam daftar buku tanah. Untuk membukukan hak tersebut, kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus disampaikan surat atau surat-surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu"; ----------

Pasal 31 PP No. 10 Tahun 1961 menyatakan : "Semua surat-keputusan, akta, kutipan otentik berita acara /elang, surat wasiat, surat keterangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

warisan, surat atau surat-surat bukti hak, keterangan Kepala Desa yang membenarkan hak seseorang dan semua warkah lain yang perlu untuk pendaftaran, setelah dibubuhi tanda-tanda pendaftaran diberi nomor surat dan ditahan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah untuk disimpan dan kemudian dijilid menjadi buku"; ----------

9. Bahwa selain itu, keluarnya warkah-warkah dari sertifikat-sertifikat tersebut secara tidak prosedural jelas melanggar Pasal 9 ayat (3) jo Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 1971 sebelum keluarnya UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Bahkan diduga kuat sesungguhnya tidak pernah ada, dan karenanya patutlah dituntut tanggung jawab dan pembuktian dari Tergugat atas keberadaan warkah-warkah tersebut; ----------

10. Bahwa, jika mengacu pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka sudah semestinya menurut hukum Tergugat bertanggungjawab untuk menyimpan seluruh dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat-sertifikat dimaksud. Oleh sebab itu, berdasarkan Pasal 35 ayat (4) PP No. 24 Tahun 1997 tersebut, Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk membawa dan memperlihatkan asli dokumen-dokumen dimaksud. Pasal tersebut berbunyi : "Atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara, asli dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuknya ke sidang Pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan"; ----------

Namun, apabila Tergugat tidak mampu memperlihatkan dan membuktikan dasar penerbitan sertifikat-sertifikat dimaksud berupa asli warkah-warkah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau surat-surat, dokumen-dokumen tentang dasar kepemilikan yang sah, maka tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas sudah selayaknya dan patut menurut hukum untuk dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum; ----------

11. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan sertifikat-sertifikat tersebut tanpa bukti-bukti, dasar dan alasan yang sah menurut hukum adalah tindakan yang sewenang-wenang, bertentangan dengan hukum bahkan melanggar asas-asas pemerintahan umum yang baik seperti asas bertindak cermat (principle of carefulness), dimana asas ini menuntut penyelenggara negara in casu Tergugat dalam setiap tindakannya termasuk dalam penerbitan sertifikat harus dengan cermat dalam memperhatikan prosedur dan syarat-syarat yang mutlak dipenuhi dalam setiap tindakannya dimaksud. Selain itu, asas motivasi setiap keputusan (principle of motivation), artinya Tergugat dalam setiap keputusan atau tindakannya termasuk dalam menerbitkan sertifikat (objek sengketa) harus didasari pada motivasi untuk memberikan pelayanan publik yang baik dan bertanggungjawab. Selanjutnya adalah asas profesionalisme, dimana Tergugat dituntut dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya haruslah profesional, artinya tidak terpengaruh atau tidak didasarkan pada selera dan kepentingan pribadi dan faktor diluar dari ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan, asas akuntabilitas, artinya seluruh tindakannya semestinya terukur dan dapat dipertanggungjawabkan atau dapat dibuktikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----------

V. TUNTUTAN PENGGUGAT ----------

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

- Sertifikat Hak Milik Nomor 177, Surat Ukur Nomor 94 Tahun 1986, tanggal 11 Juli 1986 dengan luas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, atas nama Sukmawati; ----------

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 188, Surat Ukur Nomor 120/Bul/1986 tanggal 11 Maret 1986 seluas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dimana HGB tersebut telah berakhir pada tanggal 27 Agustus 2006, atas nama Chandra Lesmana (d/h. Louw Sing Tjoen); ----------

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 189, Surat Ukur Nomor 118/But/I 986 tanggal 11 Maret 1986 seluas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dan HGB tersebut telah berakhir pada tanggal 27 Agustus 2006, atas nama Chandra Lesmana (d/h. Louw Sing Tjoen); ----------

- Sertifikat Hak Pakai Nomor 85, Surat Ukur/Uraian Batas : SUS/GS No. 119/Bul/86 tanggal 11 Maret 1986 seluas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dan Hak Pakai tersebut telah berakhir pada tanggal 4 Agustus 1996, atas nama Ilyas; ----------

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 665, Gambar Situasi No. 43/Kr. N1998 tanggal 13 Agustus 1998 seluas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dan HGB tersebut telah berakhir pada tanggal 21 Oktober 2006, tercatat atas nama Harianto (d/h. Ngo Tjaw Seng); ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 436, Gambar Situasi Nomor 124/Bul/1986, tanggal 11 Maret 1986, seluas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dan Pembukuan atas HGB tersebut dilakukan pada tanggal 17 Maret 1995, tercatat atas nama Lenny (d/h. Tiong Tjai Liang); ----------
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 891, Surat Ukur Nomor 194/Kr. A/2000, tanggal 06 Juli 2000, seluas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dan Pembukuannya dilakukan pada tanggal 18 Juli 2000, tertera atas nama Hariyanto Wijaya. ----------

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa: ----------

- Sertifikat Hak Milik Nomor 177, Surat Ukur Nomor 94 Tahun 1986, tanggal 11 Juli 1986 dengan luas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, atas nama Sukmawati; ----------
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 188, Surat Ukur Nomor 120/Bul/1986 tanggal 11 Maret 1986 seluas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dimana HGB tersebut telah berakhir pada tanggal 27 Agustus 2006, atas nama Chandra Lesmana (d/h. Louw Sing Tjoen); ----------
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 189, Surat Ukur Nomor 118/But/I 986 tanggal 11 Maret 1986 seluas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dan HGB tersebut telah berakhir pada tanggal 27 Agustus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2006, atas nama Chandra Lesmana (d/h. Louw Sing Tjoen); ----------

- Sertifikat Hak Pakai Nomor 85, Surat Ukur/Uraian Batas : SUS/GS No. 119/Bul/86 tanggal 11 Maret 1986 seluas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dan Hak Pakai tersebut telah berakhir pada tanggal 4 Agustus 1996, atas nama Ilyas; ----------

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 665, Gambar Situasi No. 43/Kr. N1998 tanggal 13 Agustus 1998 seluas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dan HGB tersebut telah berakhir pada tanggal 21 Oktober 2006, tercatat atas nama Harianto (d/h. Ngo Tjaw Seng); ----------

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 436, Gambar Situasi Nomor 124/Bul/1986, tanggal 11 Maret 1986, seluas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dan Pembukuan atas HGB tersebut dilakukan pada tanggal 17 Maret 1995, tercatat atas nama Lenny (d/h. Tiong Tjai Liang); ----------

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 891, Surat Ukur Nomor 194/Kr. A/2000, tanggal 06 Juli 2000, seluas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dan Pembukuannya dilakukan pada tanggal 18 Juli 2000, tertera atas nama Hariyanto Wijaya; ----------

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

--------Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 1 Nopember 2012 yang mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut: ----------

DALAM EKSEPSI ----------

1. Bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan penggugat tertanggal 09 Agustus 2012 dalam perkara ini adalah sengketa tentang Penguasaan dan Kepemilikan hak atas tanah, bukan sengketa mengenai prosedur administrasi pendaftaran sertipikat tanah, yang merupakan kewenangan obsulute dari Peradilan Umum bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. ----------

2. Bahwa seharusnya penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Umum, agar terlebih dahulu diputuskan mengenai sengketa penguasaan dan kepemilikannya hak atas tanah tersebut, sehingga nantinya tidak timbul sengketa putusan Peradilan Umum yang bertentangan dan bertolak belakang dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. ----------

3. Bahwa gugatan penggugat kurang pihak (Exceptil Plurum Litis Consortium), karena obyek sengketa adalah berasal sebagian dari pembelian Sdr. berarti tanah tersebut semula milik Sdri. ISMINI yang semestinya penggugat juga mengikut sertakan/menarik Sdri. ISMINI dalam perkara ini, oleh karena itu gugatan penggugat harus ditolak dan atau setidak - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. ----------

4. Bahwa berdasarkan pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 untuk menjadi obyek gugatan Tata Usaha Negara telah lampau waktu dan berdasarkan pasal tersebut gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, yang dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hal ini Sertipikat Hak Milik Nomor 177 yang diterbitkan tanggal 11 Juli 1986, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 188 yang diterbitkan tanggal 28 Agustus 1986, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 189 yang diterbitkan tanggal 28 Agustus 1986, Sertipikat Hak Pakai Nomor 85 yang diterbitkan tanggal 5 Agustus 1986, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 665 yang diterbitkan tanggal 13 Agustus 1998 (semula sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 192 Tahun 1986), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 436 yang diterbitkan tanggal 21 Maret 1995 (semula sertipikat Hak Pakai Nomor 86 Tahun 1986), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 891 yang diterbitkan tanggal 18 J uli 2000 (semula sertipikat Hak Pakai Nomor 88 Tahun 1986), sehingga dengan demikian maka telah jelas bahwa gugatan penggugat adalah lampau waktu (daluwarsa), hal dan tersebut Penggugat telah nyata-nyata mengetahui warkah-warkah terhadap sertipikat - sertipikat a quo obyek sengketa dimana obyek gugatan Penggugat tersebut pernah digugat oleh para pemilik sertipikat tersebut ke Pengadilan Negeri Tarakan sekitar Tahun 2002. ----------

5. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 32 ayat (2) menentukan " Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima)Tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pernegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipkat " ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa apabila Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berpendapat lain maka dengan ini Tergugat menyampaikan dan mengajukan Jawaban terhadap pokok perkara sebagai berikut : ----------

DALAM POKOK PERKARA ----------

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menilak dalil-dalil gugatan peng - gugat, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat dan mohon segala apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas dianggap termuat dan terulang kembali secara keseluruhan dalam Jawaban pokok perkara ini sepanjang ada relepansinya. ----------

2. Bahwa penerbitan sertipikat - sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai a quo obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat diantaranya : --------

   2.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 177 atas nama SUKMAWATI berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH.TK.I Kalimantan Timur No.SK.109/HM-BUL/P3HT/1984-1985/1986 tanggal 31 Maret 1986 dengan alas hak Akta Pembebasan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 61/AKT/AGR/1984 tanggal 8 Oktober 1984. ----------

   2.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 188 atas nama CHANDRA LESMANA, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH. TK.I Kalimantan Timur No. SK. 83 /HGB-BUL/P3HT/1984-1985/1986 tanggal 31 Maret 1986 dengan alas hak Akta Pembebasan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 106/AKT/AGR/1983 tanggal 4 Oktober 1983. ----------

   2.3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 189 atas nama CHANDRA LESMANA, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH. TK.I Kalimantan Timur No. SK.83/HGB-BUL/P3HT/1984-1985/1986 tanggal 31 Maret 1986 dengan alas hak Akta Jual Beli No.85IPPAT/CTB/10/1983 tanggal 19

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Oktober 1983. ----------

2.4. Sertipikat Hak Pakai Nomor 85 atas nama ILYAS, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH.TK.I Kalimantan Timur No.SK.8/HP-BUL/ P3HT/1984-1985/1986 tanggal 31 Maret 1986 dengan alas hak Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Perwatasan tanggal 23 Oktober 1985. --------

2.5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 665 atas nama HARIANTO, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH. TK.I Kalimantan Timur No.SK.101/HGB-BUL/P3HT/84-85/86 tanggal 31 Maret 1986 dengan alas hak Akta Pembebasan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah No.Kagda.25/AKT/ 1981 tanggal 7 Agustus 1981. ----------

2.6. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 436 atas nama LENY, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH. TK.I Kalimantan Timur No. Sk.8/HP-BUL/P3HT/1984-1985/1986 tanggal 31 Maret 1986 dengan alas hak Akta Pembebasan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 33/AKT/AGR/1984 tanggal 9 Mei 1984. ----------

2.7. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 891 atas nama HARIYANTO WIJAYA, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan Nomor : 03-550.1-44.07-2000 tanggal 7 Pebruari 2000 (d/h. Hak Pakai Nomor 88 Tahun 1986 berdasarkan Surat. Keputusan Gubernur KDH.TK.I Kalimantan Timur No. SK.8/HP-BUL/P3HT/1984-1985/1986 tanggal 31 Maret 1986) dengan alas hak Akta Pembebasan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 32/AKT/AGR/1984 tanggal 9 Mei 1984. ----------

3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan penggugat pada angka 8 halaman 8, karena Tergugat sebelum menerbitkan sertipikat-sertipikat Hak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak pakai a quo obyek sengketa telah ditempuh melalui tahapan - tahapan dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga Tergugat tidak melanggar hukum yang berlaku dan tahapan tersebut antara lain : ----------

- Ada permohonan haknya beserta kelengkapannya; ----------
- Pengukurannya; ----------
- Pemeriksaan tanah oleh petugas Panitia A; ----------

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat nomor 7 sub.b halamam 8 dan angka I I halaman 10 yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, melakukan tindakan yang sewenang-wenang yang menyangkut : ----------

- Tindakan sewenang - wenang, bahwa penerbitan sertipikat - sertipikat a quo obyek sengketa tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, jis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan - Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, oleh karena itu proses penerbitan sertipikat-sertipikat tersebut Tergugat tidak ada unsur melakukan tindakan sewenang-wenang; ----------

- Azas kecermatan, karena semua persyaratan maupun tahapan dalam melaksanakan pendaftaran tanah terhadap sertipikat-sertipikat obyek gugatan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah sudah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipenuhi; ----------

– Azas penyelenggara Negara, karena dalam menerbitkan sertipikat-sertipikat a quo obyek sengketa berdasarkan: ----------

1. Surat Keputusan Gubernur KDH.TK.I Kalimantan Timur No.SK.109/HM-BUL/P3HT/1984-85/1986 tanggal 31 Maret 1986; ----------
2. Surat Keputusan Gubernur KDH. TK.I Kalimantan Timur No.SK.83/HGB-BUL/P3HT/1984-1985/1986 tanggal 31 Maret 1986; ----------
3. Surat Keputusan Gubernur KDH.TK.I Kalimantan Timur No.SK.101/HGBBUL/P3HT/84-85/1986 tanggal 31 Maret 1986; ----------
4. Surat Keputusan Gubernur KDH.TK.I Kalimantan Timur No.SK.8/HP-BUL/ P3HT/1984-1985/1986 tanggal 31 Maret 1986. ----------

dimana penerbitan Surat Keputusan (SK) tersebut sudah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah. -

– Azas Profesionalisme, karena Tergugat telah meleksanakan pendaftaran sesuai dengan keahlian dan ketentuan peraturan yang berlaku. ----------

5. Bahwa dengan demikian penerbitan sertipikat-sertipikat a quo obyek sengketa tersebut telah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimaria diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Keweanangan dan pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan,serta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo. Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 sudah dipenuhi, sehingga dengan kata lain Tergugat dalam menerbitkan sertipikat-sertipikat tersebut tidak ada unsure perbuatan melawan hukum. --------

Bahwa berdasarkan uraian Jawaban tersebut Tergugat mohon kepada Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara sengketa Tata Usaha Negara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI : ----------

- Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya; ----------
- Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; ----------
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ----------

DALAM POKOK PERKARA: ----------

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ----------
- Menyatakan menurut hukum bahwa penerbitan sertipikat-sertipikat tersebut adalah sah; ----------
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. ----------

--------Menimbang bahwa selanjutnya dalam sengketa ini telah diajukan permohonan dari pihak ketiga oleh HJ. SUKMAWATI, CHANDRA LESMANA, ILYAS, HARIANTO, LENY dan HARYANTO WIJAYA melalui kuasa hukumnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bernama **Esau Mozes Riupassa, S.H**. melalui suratnya tertanggal 20 November 2012 dan tertanggal 22 November 2012, yang mana telah disampaikan pula secara lisan pada persidangan yang terbuka untuk umum tertanggal 8 November 2012 dan tertanggal 22 November 2012 untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam perkara Nomor 20/G/2012/PTUN-SMD, guna membela hak-haknya sebagai pemegang dan pemilik sertifikat objek sengketa; ----------

--------Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela tertanggal 29 November 2012 sesuai dengan ketentuan Pasal 83 dan penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengabulkan permohonan intervensi tersebut dan menetapkan HJ. SUKMAWATI sebagai Tergugat II Intervensi 1; CHANDRA LESMANA sebagai Tergugat II Intervensi 2; ILYAS sebagai Tergugat II Intervensi 3; HARIANTO sebagai Tergugat II Intervensi 4; LENY sebagai Tergugat II Intervensi 5; HARYANTO WIJAYA sebagai Tergugat II Intervensi 6 ----------

--------Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5 dan Tergugat II Intervensi 6 melalui kuasanya telah mengajukan jawabannya tertanggal 06 Desember 2012, yang mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut; ----------

I. DALAM EKSEPSI. ----------

1. Bahwa Penggugat telah Keliru mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan dan menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa: ----------

   - Sertifikat Hak Milik No. 177, Surat Ukur Nomor 94 Tahun 1986, tanggal 11 Juli 1986 dengan luas 470 m^2 yang terletak dijalan Mulawarman,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Desa/ Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atas nama Sukmawati/Tergugat II Intervensi 1. ----------

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 188, Surat Ukur Nomor 120/BUL/1986, tanggal 11 Maret 1986 dengan luas 470 m^2 yang terletak dijalan Mulawarman Desa/ Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atas nama Chandra Lesmana /Tergugat III Intervensi 2. ----------
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 189, Surat Ukur Nomor 118/BUL/1986, tanggal 11 Maret 1986 dengan luas 470 m^2 yang terletak dijalan Mulawarman Desa/ Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atas nama Chandra Lesmana /Tergugat III Intervensi 2. ----------
- Sertifikat Hak Pakai Nomor 85, Surat Ukur/Uraian Batas: SUS/GS No. 119/BUL/86, tanggal 11 Maret 1986 dengan luas 470 m^2 yang terletak dijalan Mulawarman Desa/ Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atas nama Ilyas /Tergugat IV Intervensi 3. ----------
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 665, Gambar Situasi No.43/Kr.A/1998 tanggal 13 Agustus 1998 dengan luas 470 m^2 yang terletak dijalan Mulawarman Desa/ Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atas nama Harianto/Tergugat V Intervensi 4. ----------
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 436, Gambar Situasi No.124/Bul/1986 tanggal 11 Maret 1986 dengan luas 470 m^2 yang terletak dijalan Mulawarman Desa/ Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atas nama Leny /Tergugat VI Intervensi 5. -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 891, Surat Ukur No.194/Kr.A/2000 tanggal 06 Juli 2000 dengan luas 470 m^2 yang terletak dijalan Mulawarman Desa/ Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atas nama Hariyanto Wijaya /Tergugat VII Intervensi 6. ----------

Karena Penggugat telah kehilangan haknya, oleh karena kedudukan penggugat sebagai pembeli Obyek Sengketa yakni sebidang tanah dari Ismini (Penjual) yang dalam sengketa hak milik dipengadilan Negeri Tarakan No. 15/Pdt. G/2002/PN.TRK tanggal 29 Maret 2003; Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 68/Pdt/2003/PT.KT.SMDA tanggal 10 November 2003; Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1939K/Pdt/2004 tanggal 02 Agustus 2005;Jo.Putusan Mahkamah Agung RI No. 703 PK/Pdt/2008 tanggal 21 April 2011; ismini, dkk. Telah kalah dan Putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah memenangkan Sukmawati dkk./Pernegang hak Sertifikat-sertifikat tersebut; dengan demikian kedudukan Hukum Penggugat telah kehilangan hak untuk menggugat para tergugat Intervensi ke Pengadilan Tata Usaha Negara; Oleh karenanya Gugatan Penggugat harus ditolak dan atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. ----------

Hal ini telah jelas dan nyata dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 703 PK/Pdt/2008 tanggal 21 April 2011 dalam Amar Putusan angka (5) yang menyebutkan ;"Menghukum Para tergugat/Para Terbanding (Ismini dkk) atau siapa saja yang mendapat Hak dari pada mereka (termasuk Novel Oemar Machtoeb) Untuk mengosongkan serta menyerahkan lokasi tanah yang menjadi Obyek sengketa dalam keadaan seperti semula kosong) kepada para Penggugat/para Pembanding Incasu Sukmawati dkk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

/Pemegang hak sertifikat sertifikat Obyek sengketa tersebut; dan semestinya masuk dalam Yuridiksi Peradilan Umum, bukanlah Peradilan Tata Usaha Negara. ----------

2. Tentang tenggang waktu pengajuan Gugatan; ----------

Bahwa dalam gugatan Penggugat; dimana Penggugat menyatakan sekitar awal November 2011, penggugat mendapatkan fotocopy Warkah-Warkah dari orang yang bernama Hendra Setiawan; setelah diteliti dengan seksama kemudian diketahui digunakan oleh Sukmawati dkk untuk dijadikan uukti baru (novum) dalam upaya Peninjauan Kembali; oleh kecurigaan tersebut, Penggugat kemudian membuat Laporan Polisi Nomor: LP/842/X1/2011/KalTim.Res- TRK tanggal 17 November 2011 tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat / dokumen di Polres Tarakan; ---------

Bahwa dengan mendapatkan fotocopy Surat Warkah-Warkah Sertifikat tersebut diawal November 2011 dan Laporan Polisi Nomor : LP/842/X1/2011/KalTim.ResTRK tanggal 17 November 2011; kemudian disesuaikan dengan Penggugat baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Samarinda maka Penggugat telah melanggar Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : " Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ". ----------

Bahwa dilihat dari diketahuinya penggugat sekitar awal November 2011 dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 09 Agustus 2012; maka telah lewat tenggang waktu 90 hari dari diketahuinya keputusan Tata Usaha Negara; lagi pula penggugat Novel Oemar Machtoeb pernah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tarakan dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

register perkara Nomor : 06/ PDT.G/ 2012/ PN.TRK. tanggal 24 Februari 2012 ; dan sampai sekarang masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tarakan; Dengan demikian telah nyata dan jelas penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 55 Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Ont Vankelijke Verklaard). ----------

II. DALAM POKOK PERKARA. ----------

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 1; Tergugat III Intervensi 2; Tergugat IV Intervensi 3; Tergugat V Intervensi 4; Tergugat VI Intervensi 5; dan Tergugat VII Intervensi 6; dengan tegas menyatakan menolak dalil - dalii Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Para Tergugat Intervensi dan mohon segala apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas dianggap termuat kembali secara keseluruhan dalam jawaban pokok Perkara ini sepanjang ada Relevansinya. ----------

2. Bahwa Penggugat dalam gugatan ini sudah tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena penggugat (selaku pembeli) sebidang tanah dari Ismini (Penjual) yang terletak di 11. Mulawarman seluas ± 40 X 80 meter atau 3200 m^2 dalam sengketa antara Ismini dengan Sukmawati dkk. dalam perkara Perdata Nomor : 15/ PDT.G/ 2002/ PN.TRK tanggal 29 maret 2003; Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 68/PDT/2003/PT.KT.SMDA tanggal 10 November 2003; Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:1939K/PDT/2004 tanggal 02 Agustus 2005; Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 703PK/PDT/2008 tanggal 21 April 2011; yang telah memenangkan Sukmawati dkk Incasu Para Tergugat Intevensi; sebagai pemilik sah objek sengketa sebagaimana yang dimaksud penggugat dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

objek sengketa Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 177 atas nama Sukmawati; Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 188 atas nama Chandra Lesmana; Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 189 atas nama Chandra Lesmana; Sertifikat Hak Pakai Nomor : 85 atas nama Ilyas; Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Harianto; Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 436 atas Nama Lenny; dan Sertifikat Hak Guna BangunanNomor : 891 atas nama Hariyanto Wijaya; ----------

Oleh karena Penggugat mendapat hak dari Ismini; dimana ismini telah kaiah dalam sengketa hak di Pengadilan Negeri Tarakan; maka Penggugat dalam kedudukan Hukum sudah tidak berhak mengajukan gugatan terhadap Sukmawati dkk untuk membatalkan Sertifikat-sertifikat tersebut karena telah dipertimbangkan oleh Hakim Agung adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. ----------

3. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kedudukan Hukum untuk menggugat para Tergugat Intervensi/ Pemegang Hak Sertifikat — sertifikat tersebut maka tuntutan Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara terhadap sertifikat- sertifikat tersebut haruslah dinyatakan ditolak. ----------

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat II Intervensi 1; Tergugat III Intervensi 2; Tergugat IV Intervensi 3; Tergugat V Intervensi 4; Tergugat VI Intervensi 5; dan Tergugat VII Intervensi 6; Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara Sengketa Tata Usaha Negara untuk memberi Putusan yang adalah sebagai berikut : ----------

I. DALAM EKSEPSI. ----------

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 1; Tergugat III

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Intervensi 2; Tergugat IV Intervensi 3; Tergugat V Intervensi 4; Tergugat VI Intervensi 5; dan Tergugat VII Intervensi 6; untuk seluruhnya; ----------

- Menyatakan menurut Hukum Gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan akibat Hukum Gugatan tidak dapat diterima(Niet Ont Vankelijke Verklaard) ----------

II. DALAM POKOK PERKARA ----------

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ----------

- Menyatakan menurut Hukum Sertifikat Hak Milik 177, Surat Ukur Nomor 94 Tahun 1986, tanggal 11 Juli 1986 dengan luas 470 m^2 yang terletak dijalan Mulawarman , Desa/ Kel. Karang Anyar, Kecamatan tarakan Barat Kota tarakan atas nama Sukmawati/Tergugat II Intervensi 1, adalah sah dan mempunyai kekuatan Hukum mengikat. ----------

- Menyatakan menurut Hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 188, Surat Ukur Nomor 120/BUL/1986, tanggal 11 Maret 1986 dengan luas 470 m^2 yang terletak dijalan Mulawarma Desa/ Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atas nama Chandra Lesmana / Tergugat III Intervensi 2, adalah sah dan mempunyai kekuatan Hukum mengikat. ----------

- Menyatakan menurut Hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 189, Surat Ukur Nomor 118/BUL/1986, tanggal 11 Maret 1986 dengan luas 470 m^2 yang terletak dijalan Mulawarman Desa/ Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atas nama Chandra Lesmana /Tergugat III Intervensi 2, adalah sah dan mempunyai kekuatan Hukum mengikat ----------

- Menyatakan menurut Hukum Sertifikat Hak Pakai Nomor 85, Surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ukur/Uraian Batas: SUS/GS No. 119/BUL/86, tanggal 11 Maret 1986 dengan luas 470 m^2 yang terletak dijalan Mulawarman Desa/ Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atas nama Ilyas /Tergugat IV Intervensi 3, adalah sah dan mempunyai kekuatan Hukum mengikat -------

- Menyatakan menurut Hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 665, Gambar Situasi No.43/Kr.A/1998 tanggal 13 Agustus 1998 dengan luas 470 m2 yang terletak dijalan Mulawarman Desa/ Kel. KarangAnyar, Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atas nama Harianto /Tergugat V Intervensi 4, adalah sah dan mempunyai kekuatan Hukum mengikat. ----------

- Menyatakan menurut Hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 436, Gambar Situasi No.124/Bul/1986 tanggal 11 Maret 1986 dengan luas 470 m^2 yang terletak dijalan Mulawarman Desa/ Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atas nama Leny /Tergugat VI Intervensi 5, adalah sah dan mempunyai kekuatan Hukum mengikat. ----------

- Menyatakan menurut Hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 891, Surat Ukur No.194/Kr.A/2000 tanggal 06 Juli 2000 dengan luas 470 m^2 yang terletak dijalan Mulawarman Desa/ Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atas nama Haryanto Wijaya /Tergugat VII Intervensi 6, adalah sah dan mempunyai kekuatan Hukum mengikat. ----------

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. ----------

--------Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat, pihak Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 22 November 2012 dan atas jawaban pihak Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5 dan Tergugat II Intervensi 6, pihak Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 13 Desember 2012, dan atas Replik Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut, pihak Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 26 Nopember 2012 sedangkan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5 dan Tergugat II Intervensi 6 tidak mengajukan Duplik; ----------

--------Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokan dengan asli atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-39, sebagai berikut: ----------

P-1 : Fotokopi sesuai fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 177, Surat Ukur Nomor 94 Tahun 1986, tanggal 11 Juli 1986 luas 470 m² atas nama SUKMAWATI yang terletak di Desa Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur; ----------

P-2 : Fotokopi sesuai fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 188, Surat Ukur Nomor 120/BUL/1986 tanggal 11 Maret 1986 luas 470 m² atas nama CHANDRA LESMANA (d/h. LOUW SING TJOEN) yang terletak di Jalan Mulawarman Desa Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur; ----------

P-3 : Fotokopi sesuai fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 189, Surat Ukur Nomor 118/BUL/1986 tanggal 11 Maret 1986 luas 470 m² atas nama CHANDRA LESMANA (d/h. LOUW SING TJOEN) yang terletak di Jalan Mulawarman Desa Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur; ----------

P-4 : Fotokopi sesuai fotokopi Sertipikat Hak Pakai Nomor 85, Surat Ukur Nomor 119/BUL/86 tanggal 11 Maret 1986 Luas 470 m² atas nama ILYAS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang terletak di Desa Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur; ----------

P-5 : Fotokopi sesuai fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 665, Surat Ukur Nomor 43/Kr.A/1998 Luas 470 m² tanggal 13-08-1998 atas nama HARIANTO (D/H. NGO TJAW SENG) yang terletak di Jalan Mulawarman Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kotamadya Tarakan, Propinsi Kalimantan Timur; ----------

P-6 : Fotokopi sesuai fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 436, Surat Ukur Nomor 124/BUL/1986 Luas 470 m² tanggal 11-03-1986 Luas 470 m² atas nama LENY (d/h. TIONG TJAI LIANG) yang terletak di Jalan Mulawarman Desa Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur; ----------

P-7 : Fotokopi sesuai fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 891, Surat Ukur Nomor 194/Kr.A/2000 Luas 470 m² tanggal 06-07-2000 atas nama HARIYANTO WIJAYA yang terletak di Jalan Mulawarman, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kotamadya Tarakan, Propinsi Kalimantan Timur; ----------

P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Notaris Nomor 0797/DD/2002 tanggal 19 September 2002 tentang pemindahan/penyerahan hak dan kuasa yang dibuat dihadapan Notaris DARWIN DAHRAM, SH; ----------

P-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Notaris Nomor 0798/DD/2002 tanggal 19 September 2002 tentang surat kuasa yang dibuat dihadapan Notaris DARWIN DAHRAM, SH; ----------

P-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat penyerahan tanah yang dibuat pada tanggal 19 Pebruari 1977, antara Rusli menyerahkan kepada Ismini dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diketahui/dibenarkan oleh Kepala Kampung Kelurahan Karang Anyar, Tarakan; ----------

P-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pernyataan pemilikan tanah yang dibuat ISMINI pada tanggal 9 September 1985 yang ditandatangani saksi-saksi serta diketahui oleh Ketua RT.IV dan Kepala Desa Karang Anyar/Sidodadi; ----------

P-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Kepala Kepolisian Resor Tarakan Nomor: B/419/VII/2012/Reskrim, tanggal 30 Juli 2012, Perihal: Pemberirahuan perkembangan hasil penyidikan yang ditujukan kepada Sdr. NOVEL OEMAR MACHTOEB; ----------

P-13 : Fotokopi sesuai fotokopi yang telah dilegalisir Buku Register Surat Keterangan Tanah tahun 1985; ----------

P-14 : Fotokopi sesuai fotokopi yang telah dilegalisir Peta Dasar Pendaftaran Tanah Kota Tarakan Nomor Lembar 50.2.11.265.04.9-4 Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Timur; ----------

P-15 : Fotokopi sesuai fotokopi Sketsa Peta Situasi Lokasi Perwatasan NY. ISMINI dan RUSLY BAKAR Jalan Mulawarman RT 66 Kecamatan Tarakan Barat; ----------

P-16 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Keterangan Nomor: 18/KAS/1997 tanggal 19 Pebruari 1977 atas nama Pr. Ismini yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Karang Anyar H. Abdul Gani Atjat; ----------

P-17 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Tidak Keberatan Para Tetangga terhadap bangunan fisik permanen diatas perwatasan yang dikuasi oleh NY ISMINI dibuat di Tarakan pada tanggal 3 Mei 1993 yang diketahui oleh Ketua RT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

66 Desa Karang Anyar dan juga diketahui oleh Kepala Desa Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat; ----------

P-18 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Keterangan Nomor: 594/01/AGR/86 tanggal 6 Pebruari 1986 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria; ----------

P-19 : Fotokopi sesuai fotokopi Gambar Situasi No. 661/BUL/1978 tanggal 21 September 1978 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bulungan; ----------

P-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol. STPL. 32/I/1991/Pmt, tanggal 18 Januari 1991; ----------

P-21 : Fotokopi sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No: 10/PDT.G/2012/PN.Trk, tanggal 18 Oktober 2012; ----------

P-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/610/XI/2011/Kaltim/Res Trk berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/842/XI/2011/Kaltim/Res Trk tanggal 17 Nopember 2011 melaporkan tindak pidana pemalsuan dengan terlapor Sukmawati; ----------

P-23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Bukti Laporan Nomor: TBL/314/VI/2012/KALTIM/RES TRK atas Laporan Polisi Nomor: LP/352/VI/2012/KALTIM/RES TRK tanggal 07-06-2012 laporan tindak pidana pemalsuan dokumen dengan terlapor CHANDRA LESMANA ALIAS LAW SIONG TJEON Cs; ----------

P-24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/315/VI/2012/KALTIM/RES TRK atas Laporan Polisi Nomor: LP/353/VI/2012/KALTIM/RES TRK tanggal 07-06-2012 dengan terlapor Hj. SUKMAWATI; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

P-25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Bukti Lapor Pengaduan Nomor: TPLB- /V/2012/VI tanggal 07 Mei 2012; ----------

P-26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Bukti Lapor Nomor: TBLP-04/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012; ----------

P-27 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Novum atau bukti-bukti yang digunakan oleh para Tergugat II Intervensi; ----------

P-28 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Keterangan Nomor: KET.025/MCLV/TRK/IX/1980 tanggal 23 September 1980; ----------

P-29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Nomor: Skep/790/VII/1996 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan kepada RUSLY BAKAR tanggal 25-7-1996; ----------

P-30 : Fotokopi sesuai Fotokopi Daftar Nama-nama anggota/Keluarga Veteran Markas Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia Daerah Tingkat II Kabupaten Bulungan di Tarakan yang memohon, merawat tanah negara sejak tahun 1977 secara berturut-turut sampai dengan sekarang seluas 5.4 (Lima dan Empat Persepuluh) Hektar berupa lokasi/areal rawa yang ditumbuhi nipah/mangrove di Jalan Mulawarman, Kecamatan Tarakan, Kabupaten Bulungan; ----------

P-31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama Novel Oemar Machtoeb; ----------

P-32 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 atas nama Novel Oemar Machtoeb; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

P-33 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Permohonan Pendaftaran Hak dan Sertipikat Tanah tertanggal 22 Oktober 2012; ----------

P-34 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Tanda Terima tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh TARYONO, S.H.; ----------

P-35 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Tanda Terima tanggal 09 Januari 2013 yang ditandatangani oleh TARYONO, S.H.; ----------

P-36 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Tempat Usaha antara H. NOVEL OEMAR MACHTOEB dengan TUMIRAN yang dibuat pada tanggal 01 Nopember 2009; ----------

P-37 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Tempat Usaha antara H. NOVEL OEMAR MACHTOEB dengan H. SHAR Al SHABRIE yang dibuat pada tanggal 25 Nopember 2012; ----------

P-38 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Tempat Usaha antara H. NOVEL OEMAR MACHTOEB dengan MULYONO yang dibuat pada tanggal 26 Nopember 2012; ----------

P-39 : Foto copy sesuai fotokopi Fatwa Tata Guna Tanah Untuk pertimbangan Penetapan Hak No.591.4/37/AGR tanggal 27 Pebruari 1986; ----------

--------Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokan dengan asli atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-1 sampai dengan T-42, sebagai berikut: ----------

T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya buku tanah Hak Milik No.177, surat ukur No.94/1986 tanggal 11 Juli 1986 Luas 470 M² atas nama SUKMAWATI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang terletak di Jalan Mulawarman Desa Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur; ----------

T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya buku tanah Hak Guna Bangunan Nomor 188, Surat Ukur Nomor 120/BUL/1986 Tahun tanggal 11 Maret 1986 luas 470 M² atas nama CHANDRA LESMANA (d/h. LOUW SING TJOEN) Yang terletak di Jalan Mulawarman Desa Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur; ----------

T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya buku tanah Hak Guna Bangunan Nomor 189, Surat Ukur Nomor 118/BUL/1986 tanggal 11 Maret 1986 luas 470 M² atas nama CHANDRA LESMANA (d/h. LOUW SING TJOEN) yang terletak di Jalan Mulawarman Desa Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur; ----------

T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya buku tanah Hak Pakai Nomor 85, Surat Ukur Nomor 119/BUL/86 tanggal 11 Maret 1986 Luas 470 M² atas nama ILYAS yang terletak di Jalan Mulawarman Desa Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur; ----------

T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya buku tanah Hak Guna Bangunan Nomor 665, Surat Ukur Nomor 43/Kr.A/1998 Luas 470 M² tanggal 13-08-1998 atas nama HARIANTO (D/H. NGO TJAW SENG) yang terletak di Jalan Mulawarman Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kotamadya Tarakan, Propinsi Kalimantan Timur; ----------

T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya buku tanah Hak Guna Bangunan Nomor 436, Gambar Situasi Nomor 124/BUL/1986 Luas 470 M² tanggal 11-03-1986 Luas 470 M² atas nama LENY (d/h. TIONG TJAI LIANG) yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terletak di Jalan Mulawarman Desa Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur; ----------

T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya buku tanah Hak Guna Bangunan Nomor 891, Surat Ukur Nomor 194/Kr.A/2000 Luas 470 M² tanggal 06-07-2000 atas nama HARIYANTO WIJAYA yang terletak di Jalan Mulawarman, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kotamadya Tarakan, Propinsi Kalimantan Timur; ----------

T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar Situasi Nomor 122/BUL/1986; -----

T-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Permohonan untuk mendapat Hak Milik tanggal 12-11-1984 atas nama SUKMAWATI; ----------

T-10 : Fotokopi dari fotokopi Akta Pembebasan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 61/AKT/AGR/1984 tanggal 8 Oktober 1984 dari M. RUSTAM kepada SUKMAWATI; ----------

T-11 : Fotokopi sesuai dengan salinan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No. SK 109/HM-BUL/P3HT/1984-85/1986 tanggal 31 Maret 1986 tentang pemberian hak milik kepada SUKMAWATI;

T-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar Situasi Nomor 120/BUL/1986 atas nama CHANDRA LESMANA; ----------

T-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Permohonan untuk mendapat Hak Guna Bangunan tanggal 16-12-1984 atas nama CHANDRA LESMANA; ----------

T-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pembebasan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 106/AKT/AGR/1983 tanggal 4 Oktober 1983 dari M. ISHAK kepada CHANDRA LESMANA; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

T-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar Situasi Nomor 118/BUL/1986 atas nama CHANDRA LESMANA; ----------

T-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya permohonan untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan tanggal 16-12-1984 atas nama CHANDRA LESMANA; ---

T-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli No.85/PPAT/CTB/10/1983 tanggal 19 Oktober 1983 dari H.ABDULHAMID FADLAN kepada CHANDRA LESMANA; ----------

T-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No. SK 83/HGB-BUL/P3HT/1985/1986 tanggal 31 Maret 1986 atas nama CHANDRA LESMANA; ----------

T-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar Situasi No.119/BUL/1986 tanggal 11 Maret 1986 atas nama ILYAS; ----------

T-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya permohonan untuk mendapatkan Hak Milik tanggal 22-12-1985 atas nama ILYAS; ----------

T-21 : Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Perwatasan tanggal 23 Oktober 1985 atas nama ILYAS; ----------

T-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.192 tanggal 22 Oktober 1986 atas nama HARIYANTO; ----------

T-23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar Situasi No.121/BUL/1986 tanggal 11 Maret 1986 atas nama HARIYANTO; ----------

T-24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya permohonan untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan tanggal 22-12-1985 atas nama HARIANTO (Tjaw Seng); -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

T-25 : Fotokopi dari fotokopi Akta Pembebasan dan Pelepasan Hak Atas Tanah No.Kagda.25/AKT/1981 tanggal 7 Agustus 1981 dari ABDURACHMAN kepada HARIYANTO; ----------

T-26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No. SK 101/HGB-BUL/P3HT/84-85/86 tanggal 31 Maret 1986 atas nama ALBERT dan HARIYANTO; ----------

T-27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar Situasi No.43/Kr.A/1998 tanggal 13-08-1998; ----------

T-28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Pakai No.86 tanggal 5 Agustus 1986 atas nama LENY; ----------

T-29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar Situasi No.124/BUL/1986 tanggal 11 Maret 1986 atas nama LENY; ----------

T-30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya permohonan untuk mendapatkan Hak Pakai tanggal 2 Nopember 1984 atas nama LENY; ----------

T-31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pembebasan dan Pelepasan Hak Atas Tanah No.33/AKT/AGR/1984 tanggal 9 Mei 1984 dari FATMAH kepada LENY; ----------

T-32 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Permohonan Untuk Mendapatkan Hak Guna Bangunan tanggal 1-02-2000 atas nama OEI HARIYANTO WIJAYA;

T-33 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur No.194/KR.A/2000 tanggal 06 Juli 2000 atas nama HARIYANTO WIJAYA; ----------

T-34 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan No.03.550.1-44.7-2000 tanggal 07 Pebruari 2000 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS NAMA HARIYANTO WIJAYA ATAS TANAH DI JALAN MULAWARMAN, KELURAHAN KARANG ANYAR, KECAMATAN TARAKAN BARAT, KOTA TARAKAN, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR; ----------

T-35 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Pakai No.88 tanggal 28 Agustus 1986 atas nama HARIYANTO WIJAYA; ----------

T-36 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar Situasi No.125/BUL/1986 tanggal 11 Maret 1986 atas nama HARIYANTO WIJAYA; ----------

T-37 : Fotokopi sesuai dengan aslinya permohonan untuk mendapat hak pakai tanggal 16-12-1984 atas nama HARIYANTO WIJAYA; ----------

T-38 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pembebasan dan Pelepasan Hak Atas Tanah No.32/AKT/AGR/1984 tanggal 9 Maei 1984 dari M.IDRIS kepada HARIYANTO WIJAYA; ----------

T-39 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No. SK.8/HP-BUL/P3HT/1984-1985/1986 tanggal 31 Maret 1986 atas nama ILYAS, LENY dan HARIYANTO WIJAYA; ----------

T-40 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Risalah Pemeriksaan Tanah No.288/RPT-PA/1986 tanggal 20 s/d 23 Januari 1986; ----------

T-41 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Dasar No.DA.91/PP.10.84-85/PD/PT/1985 tanggal 10-12-1985, Desa Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kabupaten Bulungan (sebelum pemekaran kabupaten); ----

T-42 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 02 Agustus 1984 antara M. Rustam dengan Sukmawati; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

--------Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5 dan Tergugat II Intervensi 6 melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokan dengan asli atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T.II INTRV.1.1, T.II INTRV.2.1, T.II INTRV.2.2, T.II INTRV.3.1, T.II INTRV.4.1, T.II INTRV.5.1, T.II INTRV.6.1 dan T.II INTRV.1-6.1 sampai dengan T.II INTRV.1-6.6, sebagai berikut: ----------

T.II INTERV.1.1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No.177, surat ukur No. 94 tahun 1986 tanggal 11 Juli 1986 dengan luas 470 M² yang terletak di Jalan Mulawarman, Desa/Kel.Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan atas nama SUKMAWATI; ----------

T.II INTERV.2.1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan No.188 Surat Ukur Nomor 120/BUL/1986 tanggal 11 Maret 1986 luas 470 M² atas nama CHANDRA LESMANA (d/h. LOUW SING TJOEN) yang terletak di Mulawarman Desa Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur; ----------

T.II INTERV.2.2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan No.189 Surat Ukur Nomor 118/BUL/1986 Tahun tanggal 11 Maret 1986 luas 470 M²atas nama CHANDRA LESMANA (d/h. LOUW SING TJOEN) yang terletak di Jalan Mulawarman Desa Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur; -------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

T.II INTERV.3.1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Pakai No.85 Surat Ukur Nomor 119/BUL/1986 Tahun tanggal 11 Maret 1986 luas 470 M² atas nama ILYAS yang terletak di Desa Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur; ----------

T.II INTERV.4.1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan No.665 Gambar Situasi Nomor 43/Kr.A/1998 Tahun tanggal 13-08-1998 luas 470 M² atas nama HARIANTO (D/H. NGO TJAW SENG) yang terletak di Jalan Mulawarman Desa Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kotamadya Tarakan, Propinsi Kalimantan Timur; ----------

T.II INTERV.5.1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 436, Gambar Situasi Nomor 124/BUL/1986 Luas 470 M² tanggal 11-03-1986 Luas 470 M² atas nama LENY (d/h. TIONG TJAI LIANG) yang terletak di Jalan Mulawarman Desa Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur; ----------

T.II INTERV.6.1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 891, Surat Ukur Nomor 194/Kr.A/2000 Luas 470 M² tanggal 06-07-2000 atas nama HARIYANTO WIJAYA yang terletak di Jalan Mulawarman, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kotamadya Tarakan, Propinsi Kalimantan Timur; ----------

T.II INTERV.1-6.1 : Fotokopi sesuai dengan asli salinan Putusan Mahkamah Agung No.703 PK/Pdt/2008 tanggal 21 April 2011 dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkara perdata antara SUKMAWATI dkk (Tergugat II Intervensi) Melawan Ny ISMINI dkk; ----------

T.II INTERV.1-6.2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi gugatan perbuatan melawan hukum Nomor: 06/Pdt.G/2012/PN.Trk tanggal 24 Pebruari 2012 yang diajukan oleh Penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan; ----------

T.II INTERV.1-6.3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Direktorat Reserse Kriminal Polda Maluku No.Pol : B/1206/XII/2004/Ditreskrim tanggal 17 Desember 2004; ---------

T.II INTERV.1-6.4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor: 06/Pdt.G/2012/PN.Trk tanggal 12 Maret 2012; ----------

T.II INTERV.1-6.5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor: 06/Pdt.G/2012/PN.Trk tanggal 07 Januari 2013; ----------

T.II INTERV.1-6.6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor: 06/Pdt.G/2012/PN.Trk tanggal 16 Januari 2013; ----------

-------- Menimbang bahwa Penggugat selain mengajukan alat bukti surat, juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan bernama **TUKIRAN, FLORES ANAI G., B.Sc** dan **AMIR KALLO**; ----------

Saksi pertama **TUKIRAN**, tempat/tanggal lahir, Solo, 20 April 1947, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Sentosa Gg. Kenangan RT/RW 072/-, Desa/Kel Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Utara, Kota Samarinda, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan, di bawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; ----------

- Bahwa saksi tahu dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena ada sengketa tanah di Tarakan tepatnya di Jalan Mulawarman, Kecamatan Karang Anyar; ----------
- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa tersebut adalah 500 m^2; ----------
- Bahwa saksi bertugas di Kantor Pertanahan Kota Tarakan dari tahun 1984 s.d. 1990; ----------
- Bahwa saksi sebelum pensiun menjabat sebagai Pjs. Kepala Seksi Fatwa Tata Guna Tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulungan; -------
- Bahwa saksi tidak tahu telah terbit sertipikat di atas tanah objek sengketa; ------
- Bahwa saksi tidak pernah diminta untuk menjadi saksi terhadap sengketa tanah ini di Pengadilan Negeri Tarakan; ----------
- Bahwa saksi memahami prosedur atas permohonan penerbitan sertipikat Prosedurnya adalah: adanya prosedur pemeriksaan riwayat tanah, pemeriksaan masalah fatwa tata guna tanah, pengukuran bidang tanah; --------
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengukuran tanah yang terletak di Jalan Mulawarman atas permohonan dari SUKMAWATI; ----------
- Bahwa tanah yang tidak diukur tidak boleh keluar surat ukurnya; ----------
- Bahwa saksi pernah hadir ketika H. ABDUL MUIS sebagai kepala kantor, melakukan pengukuran bersama SUKOWIADI; ----------
- Bahwa saksi tidak jadi melakukan pengukuran di lokasi; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi menemukan gubuk kecil Ibu ISMINI di lokasi tanah tersebut dan tidak ada gubuk lain; ----------

- Bahwa sepengetahuan saksi yang lebih dahulu dikeluarkan adalah Risalah pemeriksaan tanah baru fatwa tanah; ----------

- Bahwa Risalah Pemeriksaan Tanah No.288/RPT-PA/1986 tanggal 20 s/d 23 Januari 1986 (bukti T-40) terdapat kejanggalan ----------

- Bahwa fatwa tata guna tanah dikeluarkan oleh seksi saksi; ----------

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Fatwa Tata Guna Tanah Untuk pertimbangan Penetapan Hak No.591.4/37/AGR tanggal 27 Pebruari 1986 (bukti P-39); ----------

- Bahwa persyaratan untuk mendapatkan fatwa tata guna tanah Apabila permohonan tersebut telah lengkap maka berkas tersebut akan diproses; -------

- Bahwa ada gambar situasi; ----------

- Bahwa bukan saksi meninjau lokasi tanah tersebut; ----------

- Bahwa harus diteliti kenapa bisa terbit tanpa adanya fatwa tata guna tanah; ----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dari permohonan yang diajukan oleh Penggugat, tapi belum pernah bertemu; ----------

- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat memiliki tanah di Jalan Mulawarman; --------

- Bahwa saksi lupa pada tahun berapa melakukan pengukuran; ----------

- Bahwa saksi menjabat sebagai Pjs. Kasi Fatwa tata guna tanah, secara kantor pernah menerima permohonan dari SUKMAWATI dkk; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ada perintah kepada saksi untuk melaksanakan mengeluarkan fatwa tata guna tanah dan tidak dilaksanakan karena ada masalah; ----------

- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Pjs. Kasi Fatwa tata guna tanah seluruh sertipikat yang akan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan harus ada fatwa tata guna tanahnya; ----------

Saksi kedua **FLORES ANAI G., B.Sc,** tempat/tanggal lahir, Buntok, 30 Oktober 1952, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan D.I. Panjaitan No. 29 RT/RW 025/-, Desa/Kel Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Agama Kristen,Pekerjaan Pensiunan PNS, di bawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; ----------

- Bahwa saksi tahu dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena ada sengketa tanah; ----------

- Bahwa saksi lupa siapa nama Penggugat; ----------

- Bahwa saksi tahu letak tanah tersebut di Jalan Mulawarman; ----------

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah dan siapa yang menguasainya; ----------

- Bahwa saksi hadir di lokasi tapi yang melakukan pengukuran adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan dan hadir di lokasi atas perintah dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan atas permohonan pemilik tanah; ----------

- Bahwa saksi tidak tahu telah terbit sertipikat di atas tanah yang pernah saksi datangi; ----------

- Bahwa saksi tidak pernah diminta untuk menjadi saksi di Pengadilan Negeri Tarakan; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kota Tarakan tahun 1984 sampai tahun 1986; ----------
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengukuran tanah atas permohonan SUKMAWATI karena saksi bukan juru ukur; ----------
- Bahwa saksi menemukan Ketika datang ke lokasi tanah yang mau diukur Peristiwa perkelahian antara kedua belah pihak dan lokasinya adalah tanah kosong; ----------
- Bahwa suami pemohon SUKMAWATI datang menunjukkan lokasi tanahnya; ---
- Bahwa Dalam tim yang dibentuk oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan, yang ditunjuk sebagai juru ukur adalah Sukowiyadi dan tidak jadi melakukan pengukuran di loksai karena ada dua massa; ----------
- Bahwa saksi yang bertanda tangan di dalam Novum atau bukti-bukti yang digunakan oleh para Tergugat II Intervensi (bukti P-27); ----------
- Bahwa Perintah untuk pengukuran datang dari Kepala Kantor; ----------
- Bahwa setelah tim terbentuk saksi pernah datang ke lokasi tapi tidak melakukan pengukuran karena di lokasi terjadi perkelahian; ----------
- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat; ----------
- Bahwa saksi hadir di lokasi sebagai koordinator; ----------
- Bahwa *outtput* dari pengukuran adalah data lapangan; ----------
- Bahwa saksi lupa apakah pernah bertandatangan dalam Gambar Situasi atas permohonan an. SUKMAWATI dkk; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi ketiga **AMIR KALLO**, tempat/tanggal lahir, Barru, 80 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Veteran, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; ----------

- Bahwa saksi tahu dihadirkan sebagai saksi dalam sengketa ini Untuk memastikan tanahnya Penggugat (Novel Oemar Machtoeb); ----------
- Bahwa saksi tahu batas tanah tersebut, sebelah utara: Jalan Juanda, Barat: SPBU, Timur: tanahnya Banteng, Selatan: tanahnya Kantor Camat Tarakan; ---
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa; ----------
- Bahwa keadaan tanah tersebut ada bangunan kayu; ----------
- Bahwa saksi tidak pernah dijadikan saksi di Pengadilan Negeri Tarakan; ---------
- Bahwa tanah Rusli Bakar yang di Jalan Mulawarman dahulu masuk daerah Karang Anyar; ----------
- Bahwa tanah yang di Jalan Mulawarman asal-usulnya adalah rawa-rawa pada tahun 1970 Rusli Bakar membuka lahan dan tidak ada orang lain yang mengelola tanah tersebut; ----------
- Bahwa tanah saksi juga rawa-rawa karena memang di daerah tersebut adalah rawa-rawa; ----------
- Bahwa yang juga menggarap tanah di lokasi tersebut adalah A.G Ramli P.Soerinata, Mohd. Jafar Usman, syamsuddin dan saksi sendiri; ----------
- Bahwa nama-nama tersebut adalah anggota/keluarga Veteran Markas Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia Daerah Tingkat II Kabupaten Bulungan di Tarakan yang saksi maksud (bukti P-30); ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Peta Dasar Pendaftaran Tanah Kota Tarakan Nomor Lembar 50.2.11.265.04.9-4 Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Timur (P-14) adalah punya Rusli Bakar; ----------
- Bahwa saksi tahu Ismini adalah istri Rusli Bakar; ----------
- Bahwa saksi tinggal di Tarakan sejak tahun 1972, pertama kali Kelurahan Sebengkok; ----------
- Bahwa para anggota veteran memperoleh tanah dari Ketua RT; ----------
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar lokasi tanah tersebut pernah dimohonkan sertipikat; ----------
- Bahwa di lokasi tanah veteran tersebut belum ada bangunan, namun sudah terawat; ----------
- Bahwa saksi kenal Rusli Bakar karena tetangga saksi; ----------
- Bahwa saksi tidak tahu Rusli Bakar adalah anaknya Sumini; ----------
- Bahwa saksi tidak tahu Rusli Bakar pernah bersengketa di Pengadilan Negeri; -
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lebar tanah Rusli Bakar; ----------

------ Menimbang bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan sengketa ini, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan tertanggal 21 Februari 2013, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan tertanggal 18 Februari 2013 dan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5 dan Tergugat II Intervensi 6 telah mengajukan kesimpulan tertanggal 21 Februari 2013; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-------- Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; ----------

-------- Menimbang bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini telah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini: ----------

----------**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** ----------

-------- Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduk sengketa di atas; ----------

-------- Menimbang bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta memerintahkan Tergugat untuk mencabutnya adalah keputusan tata usaha negara berupa: ----------

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 177, Surat Ukur Nomor 94 Tahun 1986, tanggal 11 Juli 1986 dengan luas 470 m^2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, atas nama Sukmawati (*vide* bukti P-1 = T.II INTERV.1.1); ----------

2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 188, Surat Ukur Nomor 120/Bul/1986 tanggal 11 Maret 1986 seluas 470 m^2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, atas nama Chandra Lesmana (d/h. Louw Sing Tjoen) (*vide* bukti P.2 = T.II INTERV.2.1); ---

3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 189, Surat Ukur Nomor 118/Bul/1986

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 11 Maret 1986 seluas 470 m^2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, atas nama Chandra Lesmana (d/h. Louw Sing Tjoen) (*vide* bukti P.3 = T.II INTERV.2.2); ---

4. Sertifikat Hak Pakai Nomor 85, Surat Ukur/Uraian Batas: SUS/GS Nomor: 119/Bul/86 tanggal 11 Maret 1986 seluas 470 m^2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, atas nama Ilyas (*vide* bukti P.4 = T.II INTERV.3.1); ----------

5. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 665, Gambar Situasi No. 43/Kr.A/1998 tanggal 13 Agustus 1998 seluas 470 m^2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, tercatat atas nama Harianto (d/h. Ngo Tjaw Seng) (*vide* bukti P.5 = T.II INTERV.4.1); ---

6. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 436, Gambar Situasi Nomor 124/Bul/1986, tanggal 11 Maret 1986, seluas 470 m^2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dan Pembukuan atas HGB tersebut dilakukan pada tanggal 17 Maret 1995, tercatat atas nama Lenny (d/h. Tiong Tjai Liang) (*vide* bukti P.6 = T.II INTERV.5.1); ----------

7. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 891, Surat Ukur Nomor: 194/Kr.A/2000, tanggal 06 Juli 2000, seluas 470 m^2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, atas nama Hariyanto Wijaya. (*vide* bukti P.7 = T.II INTERV.6.1); ----------

--------Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawabannya tertanggal 1 November 2012, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, dan Tergugat II Intervensi 6 yang selanjutnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam pertimbangan hukum ini disebut sebagai para Tergugat II Intervensi melalui kuasanya mengajukan jawaban tertanggal 6 Desember 2012, selain menyampaikan jawaban atas materi gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dalam surat jawaban tersebut juga menyampaikan eksepsi-eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi-eksepsi tersebut; ----------

DALAM EKSEPSI ----------

--------Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan hukum ini, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak mengulang uraian eksepsi-eksepi sebagaimana selengkapnya telah terurai dalam tentang duduk sengketa di atas; - ----------

--------Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: ----------

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan; ----------
2. Eksepsi tentang kurang pihak; ----------
3. Eksepsi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan; ----------

--------Menimbang bahwa para Tergugat II Intervensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: ----------

1. Eksepsi tentang kepentingan mengajukan gugatan; ----------
2. Eksepsi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan; ----------

-------- Menimbang bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, Penggugat melalui kuasanya telah menanggapinya dalam repliknya tertanggal 22 November 2012 dan repliknya tertanggal 13 Desember 2012 yang pada pokoknya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membantah eksepsi-eksepsi tersebut; ----------

-------- Menimbang bahwa mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan para Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim menilai bahwa dari keseluruhan eksepsi-eksepsi tersebut, terdapat 4 (empat) eksepsi yang diajukan terhadap sengketa ini, yaitu: *pertama,* eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, *kedua*, eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak, *ketiga*, eksepsi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan, dan *keempat*, eksepsi tentang kepentingan mengajukan gugatan; ----------

-------- Menimbang bahwa terhadap eksepsi tentang kepentingan mengajukan gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu karena dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat adagium yang menyatakan *point d'interest point d'action*, ada kepentingan baru ada aksi, sebaliknya *no interest no action*, tanpa ada kepentingan tidak ada aksi; ----------

-------- Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan eksepsi tentang kepentingan mengajukan gugatan ini berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang menentukan bahwa

> '*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*'; ---------

-------- Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim arti kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-------- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan rumusan kepentingan di atas, maka untuk menilai ada tidaknya kepentingan Penggugat, haruslah dinilai terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan keputusan objek sengketa; ----------

-------- Menimbang bahwa Penggugat memperoleh hak atas tanah objek sengketa dari pembelian sebidang tanah kepunyaan dari Ismini yang terletak di jalan Mulawarman seluas 40 m x 80 m atau 3.200 m^2 dengan batas-batas, yaitu: sebelah Utara perwatasan Ismini; sebelah Timur Perwatasan Ismini; sebelah Selatan Perwatasan Rusli Bakar; sebelah Barat Jalan Mulawarman, pada tanggal 19 September 2002 dihadapan Darmawin Dahram, S.H. Notaris di Tarakan. (*vide* bukti P.8); ----------

-------- Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.II INTERV.1-6.1 berupa Putusan Mahkamah Agung RI No.703 PK/Pdt/2008 tanggal 21 April 2011 berisi putusan peninjauan kembali dalam perkara antara Sukmawati, dkk melawan Ny. Ismini, dkk dan Kurniawan bin Rusli Bakar, dkk dalam perkara kepemilikan bidang tanah yang menjadi objek sengketa *a quo*, yang dalam putusan peninjauan kembali tersebut memuat amar yang pada dalam pokok perkara poin dua menyatakan sah menurut hukum surat sertifikat para penggugat/para pembanding tersebut dibawah ini….dst (sama dengan objek sengketa *a quo*) dan poin lima yang menyatakan bahwa menghukum para Tergugat/para Terbanding atau siapa saja yang mendapat hak dari pada mereka untuk mengosongkan serta menyerahkan lokasi tanah yang menjadi objek sengketa dalam keadaan semula (kosong) kepada para Penggugat/para Pembanding…dst. (sama dengan objek sengketa *a quo*); ----------

-------- Menimbang bahwa dari bukti T.II INTERV.1-6.1 di atas ditemukan fakta hukum bahwa Ismini dkk adalah pihak yang kalah dalam perkara perdata mengenai hak kepemilikan tanah di atas tanah objek sengketa *a quo* berdasarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putusan Mahkamah Agung RI No. 703 PK/Pdt/2008, sehingga Ismini tidak mempunyai hak atas tanah objek sengketa *a quo*; ----------

-------- Menimbang bahwa dengan adanya putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI tersebut dalam pertimbangan di atas, maka Ismini bukan pihak yang berhak atas bidang tanah objek sengketa *a quo*, sehingga tidak berhak pula untuk menjual atau memindah-hakkan bidang tanah tersebut kepada pihak manapun yang dalam hal ini kepada Novel Oemar Machtoeb (Penggugat); ----------

-------- Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan objek sengketa *a quo* tidak mempunyai hubungan hukum karena bidang tanah yang di atasnya diterbitkan sertifikat hak oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa *a quo*, bukanlah milik Penggugat; ----------

-------- Menimbang bahwa karena antara Penggugat dengan bidang tanah yang di atasnya terbit sertifikat hak yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini tidak ada hubungan hukum (tidak ada hak atas tanah tersebut), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Oleh karena itu, eksepsi tentang kepentingan mengajukan gugatan yang diajukan oleh para Tergugat II Intervensi beralasan hukum dan haruslah dikabulkan; ----------

-------- Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagai berikut: ----------

-------- Menimbang bahwa Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-------- Menimbang bahwa untuk menjawab apakah gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka persoalan hukum yang perlu dibahas adalah sebagai berikut: ----------

1. Bagaimana penghitungan tenggang waktu bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara? ----------
2. Kapan Penggugat dikatakan mengetahui objek sengketa? ----------

-------- Menimbang bahwa persoalan hukum tersebut di atas akan dianalisa dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan pendekatan yurisprudensi; -----

-------- Menimbang bahwa hukum acara peradilan tata usaha negara menganut asas *actio temporalis*, artinya bahwa pengajuan gugatan di peradilan tata usaha negara terikat/dibatasi oleh waktu, hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menentukan bahwa '*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*', dalam penjelasan Pasal 55 tersebut menyebutkan bahwa *'bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat…. Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut.*'; ----------

-------- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan rumusan Pasal 55 dan penjelasan pasal tersebut, tidak memberikan pengaturan penghitungan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-------- Menimbang bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, Reg. Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 19 November 1994 dan Reg. Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yang mana dalam Yurisprudensi tetap tersebut memuat kaidah hukum '*bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya adalah sembilan puluh hari dihitung secara kasuistis sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut*.' Berdasarkan kaidah hukum dalam yurisprudensi tersebut, maka bagi pihak ketiga dihitung secara kasuistis sejak saat kapan mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan; ----------

-------- Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sejak kapan Penggugat terbukti mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya keputusan objek sengketa oleh Tergugat; ----------

-------- Menimbang bahwa antara Penggugat, Tergugat dan para Tergugat II Intervensi terjadi perbedaan persepsi mengenai tanggal diketahuinya secara *kasuistis* objek sengketa oleh Penggugat; ----------

-------- Menimbang bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa mengetahui objek sengketa pada tanggal 30 Juli 2012, saat menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan No. Pol: B/419/VII/2012/Reskrim (*vide* bukti P.12); ----------

-------- Menimbang bahwa Tergugat dalam dalil eksepsinya angka 4 menyatakan bahwa Penggugat telah mengetahui pada saat objek gugatan Penggugat tersebut digugat oleh para pemilik sertifikat (dalam hal ini para Tergugat II Intervensi sengketa ini) di Pengadilan Negeri Tarakan sekitar tahun 2002; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-------- Menimbang bahwa para Tergugat II Intervensi dalam dalil eksepsinya pada angka 2 menyatakan Penggugat sudah mengetahui objek sengketa pada saat mendapatkan fotokopi warkah-warkah pada awal bulan November 2011 dan pada saat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tarakan dengan register perkara nomor: 06/PDT.G/2012/PN.Trk tanggal 24 Februari 2012; ----------

-------- Menimbang bahwa dari perbedaan persepsi para pihak dalam pertimbangan di atas mengenai sejak kapan Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; ----------

-------- Menimbang bahwa para Tergugat II Intervensi pada saat pembuktian di persidangan telah mengajukan bukti berupa surat gugatan tertanggal 23 Februari 2012, yang diajukan oleh Novel Oemar Machtoeb selaku Penggugat I dan Ismini selaku Penggugat II dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Tarakan (*vide* bukti T II.INTERV.1-6.2); ----------

-------- Menimbang bahwa pada persidangan terbuka untuk umum, Penggugat melalui kuasanya telah mengakui kebenaran isi bukti T.II.INTERV.1-6.2 yang merupakan surat gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Tarakan (*vide* berita acara persidangan tertanggal 10 Januari 2013); ----------

-------- Menimbang bahwa berdasarkan bukti T II.INTERV.1-6.4, T II.INTERV.1-6.5 dan T II.INTERV.1-6.6 berupa relaas panggilan kepada Tergugat dalam perkara Nomor: 06/Pdt.G/2012/PN.Trk di Pengadilan Negeri Tarakan dalam perkara antara Novel Oemar Machtoeb, dk melawan Sukmawati, dkk, diperoleh fakta hukum bahwa di Pengadilan Negeri Tarakan telah benar adanya gugatan perdata dengan register perkara Nomor: 06/Pdt.G/2012/PN.Trk; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-------- Menimbang bahwa dari bukti T II.INTERV.1-6.2 berupa surat gugatan perdata Penggugat di Pengadilan Negeri Tarakan tertanggal 23 Februari 2012, dalam gugatannya pada halaman 6 poin 13, secara jelas Penggugat telah mencantumkan Sertifikat Hak Milik No. 177 atas nama Tergugat I, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 436 atas nama Tergugat II, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 891 atas nama Tergugat III, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 665 atas nama Tergugat IV, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 188 atas nama Tergugat V, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 189 atas nama Tergugat V dan Sertifikat Hak Pakai No. 85 atas nama Tergugat VI..., yang kesemuanya merupakan objek sengketa dalam sengketa ini; ----------

-------- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat mengetahui secara kasuistis adanya objek sengketa adalah saat adanya surat gugatan tanggal 23 Februari 2012, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 24 Februari 2012 dalam register perkara Nomor: 06/Pdt.G/2012/PN.Trk (*vide* bukti T II.INTERV.1-6.2) dan pada saat itu pula telah terbukti kepentingannya dirugikan karena tidak mungkin Penggugat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Tarakan apabila tidak merasa ada kepentingannya yang dirugikan; ----------

-------- Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 30 Juli 2012 saat menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan No. Pol: B/419/VII/2012/Reskrim (*vide* bukti P.12), karena pihak Penggugat pada dasarnya telah mengetahui pada saat adanya surat gugatan tertanggal 23 Februari 2012 yang diajukan ke Pengadilan Negeri Tarakan (*vide* bukti T II.INTERV.1-6.2). Hal mana Penggugat dalam gugatan tersebut telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mencantumkan secara jelas sertifikat hak milik yang menjadi objek sengketa *a quo*; - ----------

-------- Menimbang bahwa dengan menghubungkan tanggal diketahuinya objek sengketa secara kasuistis oleh Penggugat yaitu pada tanggal 23 Februari 2012, saat adanya surat gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Tarakan dalam perkara perdata Nomor: 06/Pdt.G/2012/PN.Trk dengan tanggal didaftarkannya gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 10 Agustus 2012, maka gugatan diajukan telah melampaui tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Oleh karena itu, eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan beralasan hukum dan haruslah dikabulkan; ----------

-------- Menimbang bahwa oleh karena eksepsi tentang kepentingan mengajukan gugatan dan eksepsi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan dikabulkan, maka terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; ----------

DALAM POKOK SENGKETA ----------

-------- Menimbang bahwa oleh karena eksepsi tentang kepentingan mengajukan gugatan dan eksepsi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan dikabulkan, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan dengan demikian telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; ----------

-------- Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-------- Menimbang bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat, maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini khususnya terkait eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan para Tergugat II Intervensi, hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; ----------

-------- Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; ----------

---------- **MENGADILI** ----------

DALAM EKSEPSI ----------

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan dan eksepsi para Tergugat II Intervensi tentang kepentingan mengajukan gugatan; ----------

DALAM POKOK SENGKETA ----------

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

– Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp347.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah); ----------

---------- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2013 oleh kami **ANDI FAHMI AZIS, S.H.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.,** dan **ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2013, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SURIANSYAH, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum para Tergugat II Intervensi. ----------

Hakim-Hakim Anggota,	**Hakim Ketua Majelis,**
Ttd.	**Ttd.**
JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.	**ANDI FAHMI AZIS, S.H.**
Ttd.	
ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.	

Panitera Pengganti,

Ttd.

SURIANSYAH, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran gugatan	Rp 30.000,00
2.	Panggilan	Rp 270.000,00
3.	Sumpah	Rp 30.000,00
4.	Meterai	Rp 12.000,00
5.	Redaksi	Rp 5.000,00
	Jumlah	Rp 347.000,00

(tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

PTUN SAMARINDA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)